

PENGARUH PENETAPAN HARGA TRANSFER, KEPEMILIKAN KELUARGA, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Erin Rista Gina¹, Nugroho Heri Pramono²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Pamulang

¹email: erinstgn16@gmail.com

²email: nhpramono91@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to gather empirical evidence on the impact of transfer pricing, family ownership, and sales growth on tax avoidance in energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2019 to 2023. This study uses a quantitative approach with secondary data obtained from the companies' annual financial reports. The population consisted of 83 companies, and the sample selection was carried out using a purposive sampling technique based on certain criteria, resulting in 10 companies as samples observed for five years, with a total of 50 observations. Data analysis was performed using panel data regression, and the model test results indicated that the fixed effect model was the best model. Data processing was carried out using EViews version 13 and Microsoft Excel. The results show that simultaneously, transfer pricing, family ownership, and sales growth influence tax avoidance. Partially, transfer pricing and sales growth have a significant effect, while family ownership does not show a significant effect. These findings indicate that some companies utilize certain strategies to reduce tax burdens, so it is hoped that they can be considered by regulators in designing more targeted tax policies.

Keywords: Tax Avoidance; Transfer Pricing; Family Ownership; Sales Growth

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penetapan harga transfer, kepemilikan keluarga, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Populasi terdiri dari 83 perusahaan, dan pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu, sehingga diperoleh 10 perusahaan sebagai sampel yang diamati selama lima tahun dengan total 50 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel, dan hasil uji model menunjukkan bahwa *fixed effect model* merupakan model terbaik. Pengolahan data dilakukan menggunakan EViews versi 13 dan Microsoft Excel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, penetapan harga transfer, kepemilikan keluarga, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara parsial, penetapan harga transfer dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan, sementara kepemilikan keluarga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa beberapa perusahaan memanfaatkan strategi tertentu untuk menekan beban pajak, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran.

Kata kunci: Penghindaran Pajak; Harga Transfer; Kepemilikan Keluarga; Pertumbuhan Penjualan

1. Pendahuluan

Penghindaran pajak telah menjadi salah satu isu utama dalam bidang perpajakan dan tata kelola perusahaan, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Meski merupakan tindakan legal yang dilakukan melalui celah hukum (*loophole*) dalam sistem perpajakan, praktik ini mengakibatkan potensi kehilangan pendapatan negara yang cukup signifikan. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang masih terus berbenah dan dituntut untuk

meningkatkan efektivitasnya dalam menghimpun penerimaan negara, keberadaan praktik penghindaran pajak menjadi tantangan tersendiri. Salah satu sektor yang menjadi sorotan dalam hal ini adalah sektor energi. Sektor ini berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, namun juga dikenal dengan kompleksitas struktural dan keuangan yang tinggi.

Contoh nyata dapat ditemukan dalam kasus beberapa perusahaan besar di sektor energi seperti PT Kaltim Prima Coal (KPC),

PT Bumi Resources Tbk., dan PT Arutmin, yang pada tahun 2007 terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak. Ditjen Pajak saat itu mengungkapkan indikasi penghindaran pajak senilai lebih dari Rp 2 triliun dari ketiga perusahaan tersebut. Selain itu, PT Adaro Energy Tbk juga menjadi sorotan dalam laporan Global Witness tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perusahaan tersebut diduga mengalihkan keuntungan ke negara-negara suaka pajak untuk menurunkan beban pajaknya, dengan estimasi nilai penghindaran pajak sebesar 125 juta dolar AS antara tahun 2009 hingga 2017 (Witness, 2019). Kasus-kasus tersebut menunjukkan bagaimana perusahaan di sektor energi memanfaatkan struktur keuangan dan hubungan intra-grup lintas negara untuk menghindari kewajiban pajak.

Beberapa variabel finansial diketahui turut andil dalam membentuk kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak, di antaranya adalah praktik penetapan harga transfer. Harga transfer sendiri merupakan nilai yang digunakan dalam transaksi antar entitas usaha yang masih berada dalam satu struktur grup perusahaan, termasuk di dalamnya perusahaan multinasional. Menurut perspektif yang diutarakan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), mekanisme harga transfer memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sarana pemindahan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Strategi ini memungkinkan kelompok usaha secara kolektif mengurangi beban pajak yang harus ditanggung. Skema penetapan harga transfer pada praktiknya dilakukan dengan cara menaikkan harga beli dan, memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu group dan mentransfer keuntungannya ke devisi yang berkedudukan di negara yang mempunyai tarif pajak relatif, lebih rendah (Azis, 2019).

Temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Amaliah & Triono (2024) mengindikasikan bahwa harga transfer memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Namun demikian, studi lain oleh Ratih & Fitria (2024) justru tidak menemukan hubungan yang bermakna antara variabel harga transfer

dengan praktik penghindaran pajak. Perbedaan hasil temuan ini menandakan pentingnya dilakukan riset lanjutan guna memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai keterkaitan antara harga transfer dan penghindaran pajak, khususnya di sektor energi yang rentan terhadap praktik manipulasi harga dalam transaksi antar entitas dalam satu grup usaha.

Selain harga transfer, faktor kepemilikan keluarga juga diyakini memainkan peran penting dalam praktik penghindaran pajak. Dalam usaha untuk memaksimalkan keuntungan bagi keluarga, pemilik perusahaan kadang melakukan praktik penghindaran pajak sebagai strategi efisiensi fiskal. Menurut Amelia & Nadi (2024), kepemilikan keluarga dapat menjadi pendorong praktik penghindaran pajak karena kontrol yang tinggi terhadap keputusan manajemen. Kreativa & Prabowo (2024) juga menemukan bahwa struktur kepemilikan keluarga secara signifikan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, pendekatan kepemilikan keluarga dalam hal penghindaran pajak belum banyak dieksplorasi secara mendalam pada sektor energi, yang memiliki karakteristik industri yang berbeda dibanding sektor lain seperti manufaktur atau jasa.

Variabel ketiga yaitu pertumbuhan penjualan, yang berperan sebagai indikator peningkatan aktivitas operasional perusahaan serta potensi peningkatan profitabilitas. Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait hubungan antara pertumbuhan penjualan dan praktik penghindaran pajak. Theresia & Hariyanti (2023) menyatakan bahwa peningkatan penjualan memiliki korelasi positif dengan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak, yang menggambarkan upaya perusahaan untuk menekan beban fiskal seiring bertambahnya pendapatan. Namun demikian, temuan berbeda disampaikan oleh Malik et al. (2022) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil ini mencerminkan adanya

ketidakselarasan empiris yang membuka ruang untuk penelitian.

Penelitian-penelitian sebelumnya banyak berfokus pada sektor manufaktur, perdagangan, dan farmasi, dengan periode yang beragam, namun sedikit yang meneliti sektor energi secara spesifik. Padahal, sektor energi memiliki kompleksitas keuangan dan operasional yang tinggi, seperti adanya joint venture, kontrak bagi hasil, dan konsesi yang melibatkan banyak pihak, serta seringkali melakukan transaksi lintas negara yang rawan terhadap manipulasi harga transfer dan pengalihan laba. Hal ini membuka peluang terjadinya penghindaran pajak yang signifikan dan menjadikan sektor ini sebagai objek studi yang penting. Dengan demikian, terdapat gap dalam literatur yang dapat dijadikan dasar novelty dalam penelitian ini.

Penelitian ini diterapkan dengan pendekatan kuantitatif dan bersifat asosiatif yang dimaksudkan untuk melakukan pengujian empiris terhadap hubungan kausal antara tiga variabel bebas yaitu penetapan harga transfer, kepemilikan keluarga, dan pertumbuhan penjualan terhadap variabel dependen berupa penghindaran pajak. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengukur sejauh mana kekuatan hubungan antara variabel-variabel tersebut serta mengevaluasi kontribusi masing-masing variabel dalam menjelaskan praktik penghindaran pajak.

Dari segi teoritis, hasil studi ini berpotensi memperkaya literatur akademik terkait determinan penghindaran pajak, khususnya dalam perusahaan yang beroperasi di sektor energi. Temuan ini juga menyediakan bukti empiris yang dapat memperkuat diskursus ilmiah mengenai pengaruh struktur kepemilikan serta kebijakan korporasi terhadap pengelolaan kewajiban perpajakan. Secara praktis, penelitian ini menawarkan wawasan yang dapat dimanfaatkan oleh otoritas pajak dalam menyusun strategi pengawasan yang lebih terfokus dan efektif terhadap entitas usaha di sektor energi. Selain itu, temuan ini berpotensi menjadi rujukan strategis bagi manajemen perusahaan dalam merumuskan kebijakan internal yang tidak hanya selaras dengan regulasi perpajakan, tetapi juga

sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas.

Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki signifikansi dalam memperkuat pemahaman mengenai faktor-faktor yang mendorong penghindaran pajak, terutama dalam industri strategis seperti energi. Dengan menitikberatkan pada periode penelitian yang terbaru dan sektor yang belum banyak dikaji. Hasil tersebut diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengambilan keputusan fiskal serta dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan sektor energi di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Teori Agensi menurut Jensen & Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer), di mana prinsipal mendelegasikan tugas kepada agen untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal.

Menurut Ouduil et al. (2024) Penetapan harga transfer (*transfer pricing*) di mana perusahaan mengatur harga transfer antara anak perusahaan atau entitas bisnisnya dengan tujuan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak.

Kepemilikan Keluarga yaitu semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan > 5% wajib dicatat), yang bukan perusahaan publik, negara, institusi keuangan, dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat) (Lubara et al., 2022).

Pertumbuhan penjualan merupakan indikator keberhasilan operasional perusahaan. Pertumbuhan penjualan yang meningkat juga akan membuat petugas pajak khawatir karena korporasi harus membayar pajak lebih banyak (Ouduil et al., 2024).

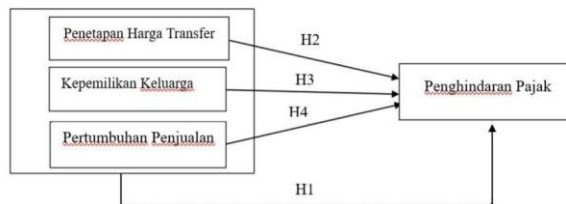
Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga penetapan harga transfer, kepemilikan keluarga, dan pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2. Diduga penetapan harga transfer berpengaruh terhadap penghindaran pajak
3. Diduga kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak
4. Diduga pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut :



Sumber: Data diolah, (2025)

4. Metode Penelitian

Populasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan yang bergerak di bidang energi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu 2019 hingga 2023. Pemilihan sektor energi sebagai fokus studi dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat kompleksitas yang dimiliki, baik dari segi struktur keuangan maupun aktivitas operasional, serta kecenderungan yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive dengan menetapkan sejumlah kriteria seleksi, antara lain: perusahaan harus aktif terdaftar di BEI sepanjang periode penelitian, memiliki laporan keuangan tahunan yang tersedia secara lengkap, tidak mengalami kerugian secara berturut-turut selama lima tahun, menyajikan informasi yang relevan dengan variabel yang diteliti, menggunakan mata uang dolar. Kriteria tersebut dirancang guna memastikan integritas, konsistensi, serta kecukupan data yang akan digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Penelitian ini mengkaji empat variabel utama, terdiri atas satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Variabel dependen yang menjadi fokus kajian adalah praktik penghindaran pajak (Y), yang diukur melalui pendekatan *Effective Tax Rate* (ETR). Metode ini mengukur penghindaran pajak dengan

membandingkan jumlah beban pajak secara keseluruhan terhadap laba sebelum pajak, sesuai dengan formula yang telah ditetapkan.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

(Sukma et al., 2019)

Penurunan nilai *Effective Tax Rate* (ETR) mencerminkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yang lebih besar, mengingat persentase pajak yang dibayarkan terhadap laba sebelum pajak menjadi semakin kecil. Variabel pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah praktik penetapan harga transfer (X1), yang diestimasi melalui perbandingan antara piutang usaha kepada entitas berelasi dengan keseluruhan jumlah piutang usaha. Adapun rumus pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang usaha pada pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total piutang}} \times 100\%$$

(Pratama & Larasati, 2021)

Indikator ini menggambarkan tingkat keterlibatan perusahaan dalam melakukan transaksi dengan entitas-entitas yang masih berada dalam lingkup satu grup usaha, yang berpotensi digunakan sebagai sarana pengalihan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Di sisi lain, variabel kedua, yaitu kepemilikan keluarga (X2), diidentifikasi melalui persentase saham yang dimiliki oleh keluarga pendiri dibandingkan dengan total saham yang beredar di perusahaan. Perhitungan variabel ini dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Keluarga} = \frac{\text{Total saham keluarga pendiri}}{\text{Total saham perusahaan}}$$

(Tarmizi & Perkasa, 2022)

Semakin besar proporsi kepemilikan keluarga, semakin tinggi kemungkinan perusahaan akan mengambil keputusan strategis, termasuk terkait pajak, yang menguntungkan keluarga pemilik. Variabel ketiga, pertumbuhan penjualan (X3), mencerminkan perubahan Jumlah penjualan dari satu tahun ke tahun selanjutnya. Dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{\text{Sales}_t - \text{Sales}_{t-1}}{\text{Sales}_{t-1}} \times 100\%$$

Variabel tersebut mencerminkan dinamika kinerja operasional perusahaan, yang dapat mempengaruhi strategi fiskal dan agresivitas dalam pengelolaan pajak.

Proses analisis data dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan regresi panel, dibantu oleh perangkat lunak statistik Eviews versi 13. Pemilihan model regresi panel didasarkan pada kemampuannya dalam merepresentasikan variasi data baik secara temporal (*time series*) maupun antar entitas (*cross section*). Dalam praktik analisisnya, terdapat tiga pendekatan utama yang digunakan, yakni *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Untuk menentukan model yang paling sesuai, dilakukan beberapa tahapan pengujian, di antaranya: uji *Chow*, uji *Hausman*, serta uji *Lagrange Multiplier* (LM).

Analisis Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019). Selanjutnya, dilakukan berbagai pengujian terhadap asumsi klasik untuk memastikan model regresi yang dipakai layak digunakan. Pengujian normalitas dilakukan guna mengetahui apakah sisa regresi berdistribusi normal, sementara pengujian multikolinearitas bertujuan mengidentifikasi kemungkinan adanya korelasi linier antar variabel independen. Uji heteroskedastisitas dilakukan guna menilai konsistensi varians residual, dan uji autokorelasi berguna dalam mengidentifikasi keterkaitan residual dari waktu ke waktu. Seluruh pengujian ini merupakan bagian integral dari tahapan analisis untuk memastikan terpenuhinya asumsi-asumsi dalam regresi klasik, sehingga model yang dihasilkan dapat memberikan estimasi yang bebas dari bias dan memiliki efisiensi optimal.

5. Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel penghindaran pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 0,260220 dengan standar deviasi sebesar 0,130126 lebih kecil dari nilai rata-rata

(mean) yang artinya selama periode penelitian yaitu tahun 2019-2023 secara statistik besarnya penghindaran pajak sudah mencapai standar yang menyatakan simpangan data relative baik. Nilai tertingginya sebesar 0,723000 yang dimiliki oleh PT. Energi Mega Persada Tbk., pada periode tahun 2019. Kemudian, nilai terendahnya yaitu sebesar 0,034000 yang dimiliki oleh PT. Adaro Energy Indonesia Tbk., pada periode tahun 2019.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Sample: 2019 2023

	ETR	PHT	KK	PP
Mean	0.260220	0.187020	0.614720	0.205520
Median	0.239000	0.137000	0.611500	0.081000
Maximum	0.723000	0.647000	0.970000	1.765000
Minimum	0.034000	0.000000	0.000000	-0.502000
Std. Dev.	0.130126	0.189759	0.240681	0.452785
Skewness	1.664533	1.115888	-1.133554	1.272701
Kurtosis	6.970140	3.057029	4.040417	4.675613
Jarque-Bera	55.92644	10.38348	12.96302	19.34739
Probability	0.000000	0.005562	0.001531	0.000063
Sum	13.01100	9.351000	30.73600	10.27600
Sum Sq. Dev.	0.829707	1.764407	2.838432	10.04570
Observations	50	50	50	50

Sumber: Data diolah, 2025

Pada variabel penetapan harga transfer (X1) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,187020 dengan standar deviasi 0,189759, yang berarti selama tahun 2019–2023 simpangan data relatif kurang baik. Nilai tertinggi sebesar 0,647000 dimiliki oleh PT Energi Mega Persada Tbk. pada tahun 2020, dan nilai terendah sebesar 0,000000 dimiliki oleh PT Sillo Maritime Perdana Tbk. pada tahun 2023.

Pada variabel kepemilikan keluarga (X2) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,614720 dengan standar deviasi 0,240681, yang berarti simpangan data relatif baik. Nilai tertinggi sebesar 0,970000 dimiliki oleh PT Golden Energy Mines Tbk. pada tahun 2019 dan 2020, dan nilai terendah sebesar 0,000000 dimiliki oleh PT Energi Mega Persada Tbk. pada tahun 2019 dan 2020.

Pada variabel pertumbuhan penjualan (X3) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,205520 dengan standar deviasi 0,452785, yang berarti simpangan data relatif kurang baik. Nilai tertinggi sebesar 1,765000 dimiliki oleh PT Harum Energy Tbk. pada tahun 2022, dan nilai terendah sebesar -0,502000 dimiliki oleh PT Mitrabara Adiperdana Tbk. pada tahun 2023.

Untuk menentukan model regresi data panel yang paling sesuai, dilakukan dua tahapan pengujian, yaitu uji Chow dan uji Hausman. Hasil uji Chow menunjukkan bahwa model *fixed effect* lebih tepat digunakan dibandingkan dengan model *common effect*. Selanjutnya, hasil uji Hausman juga menunjukkan bahwa model *fixed effect* lebih sesuai dibandingkan dengan model *random effect*. Karena kedua pengujian tersebut telah mengarah pada pemilihan model *fixed effect*, maka uji *Lagrange Multiplier* tidak perlu dilakukan. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini menggunakan model *fixed effect* sebagai pendekatan terbaik.

Tabel 2. Hasil Kesimpulan Uji Model

No	Metode	Pengujian	Hasil	Model Terpilih
1	Uji Chow	CEM vs FEM	0,0000 < 0,05	FEM
2	Uji Hausman	REM vs FEM	0,0055 < 0,05	FEM

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.243040	0.028839	8.427436	0.0000
PHT	0.113545	0.027832	4.079711	0.0002
KK	0.009866	0.045925	0.214835	0.8311
PP	-0.049240	0.005618	-8.764087	0.0000

Sumber: Data diolah, 2025

Model regresi *fixed effect* menghasilkan persamaan:

$$Y = 0,243040 + 0,113545 (X1) + 0,009866 (X2) - 0,049240 + e$$

Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik *transfer pricing* dan kepemilikan keluarga berhubungan positif dengan penghindaran pajak, namun hubungan kepemilikan keluarga tidak signifikan secara statistik. Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan signifikan, yang berarti peningkatan penjualan justru menurunkan kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Sementara itu, nilai *Adjusted r-squared* yang diperoleh sebesar 0,927791. Dengan demikian, variabel independen dalam model ini, yaitu penetapan harga transfer, kepemilikan keluarga, dan pertumbuhan penjualan, mampu menjelaskan 92,77% variasi yang terjadi pada pertumbuhan penjualan. Adapun, sebesar 7,23% variabilitas pertumbuhan penjualan

dijelaskan oleh faktor yang tidak tercakup dalam model penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.243040	0.028839	8.427436	0.0000
PHT	0.113545	0.027832	4.079711	0.0002
KK	0.009866	0.045925	0.214835	0.8311
PP	-0.049240	0.005618	-8.764087	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed				
Weighted Statistics				
Root MSE	0.080094	R-squared	0.945475	
Mean dependent var	0.938854	Adjusted R-squared	0.927791	
S.D. dependent var	1.099235	S.E. of regression	0.093108	
Akaike info criterion	-3.231340	Sum squared resid	0.320754	
Schwarz criterion	-2.734214	Log likelihood	93.78349	
Hannan-Quinn criter.	-3.042031	F-statistic	53.46554	
Durbin-Watson stat	2.691390	Prob(F-statistic)	0.000000	
Unweighted Statistics				
R-squared	0.610540	Mean dependent var	0.260220	
Sum squared resid	0.323137	Durbin-Watson stat	2.281742	

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji F, ditemukan bahwa variabel penetapan harga transfer, kepemilikan oleh keluarga, serta pertumbuhan penjualan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Temuan ini konsisten dengan pandangan dalam teori agensi, yang menyoroti adanya konflik kepentingan antara pihak manajemen dan pemilik perusahaan, sehingga memicu kemungkinan munculnya tindakan oportunistik, termasuk dalam bentuk penghindaran pajak. Kombinasi ketiga variabel independen tersebut merepresentasikan kompleksitas keputusan manajerial dalam mengelola beban pajak perusahaan, peran struktur kepemilikan, strategi harga internal, serta kondisi penjualan berperan dalam mendorong atau menahan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), penetapan harga transfer berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan mekanisme penetapan harga antar entitas afiliasi sebagai strategi dalam mengatur beban pajaknya. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa transfer pricing merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan dalam praktik penghindaran pajak, terutama pada perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi dan transaksi lintas entitas.

Sementara itu, kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap

penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan pemegang saham keluarga dalam struktur kepemilikan perusahaan tidak secara langsung memengaruhi keputusan perusahaan dalam menjalankan strategi penghindaran pajak. Faktor lain seperti kebijakan internal, manajemen profesional, atau tekanan pasar kemungkinan lebih dominan dalam memengaruhi keputusan tersebut dibanding struktur kepemilikan.

Pertumbuhan penjualan dalam penelitian ini terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mencerminkan bahwa kondisi kinerja penjualan perusahaan berkaitan erat dengan keputusan perpajakan. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan dapat memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mengelola kewajiban perpajakan, serta menunjukkan kehati-hatian dalam menghadapi risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku.

Secara keseluruhan, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel, yaitu penetapan harga transfer, kepemilikan keluarga, dan pertumbuhan penjualan, memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak jika dianalisis secara simultan. Namun, ketika ditinjau secara parsial, hanya penetapan harga transfer dan pertumbuhan penjualan yang berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara kepemilikan keluarga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa praktik *transfer pricing* dan kondisi pertumbuhan penjualan perusahaan berperan dalam memengaruhi keputusan perusahaan terkait penghindaran pajak. Oleh karena itu, otoritas pajak perlu memperkuat pengawasan terhadap transaksi afiliasi serta menyesuaikan strategi pengawasan pada perusahaan dengan tingkat pertumbuhan usaha yang tinggi. Di sisi lain, struktur kepemilikan keluarga belum tentu menjadi alat pengendalian yang efektif untuk menekan praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pada perusahaan sektor energi, praktik penetapan harga transfer

dan tingkat pertumbuhan penjualan lebih berpengaruh terhadap penghindaran pajak dibandingkan dengan struktur kepemilikan keluarga. Oleh sebab itu, pendekatan regulasi dan pengawasan perpajakan di sektor ini perlu disesuaikan agar lebih tepat sasaran.

6. Kesimpulan

Merujuk pada hasil analisis terhadap sejumlah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 hingga 2023, penelitian ini menemukan bahwa secara simultan variabel penetapan harga transfer, kepemilikan keluarga, dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, ketika diuji secara individual, hanya penetapan harga transfer dan pertumbuhan penjualan yang terbukti berpengaruh signifikan, sementara kepemilikan keluarga tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik *transfer pricing* dan dinamika pertumbuhan usaha menjadi faktor yang lebih menentukan dalam mendorong penghindaran pajak dibandingkan struktur kepemilikan oleh keluarga.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya adalah jumlah sampel yang terbatas pada 10 perusahaan sektor energi dan periode pengamatan selama lima tahun. Selain itu, pengukuran variabel hanya didasarkan pada data kuantitatif dari laporan keuangan tahunan yang tersedia secara publik. Kontribusi variabel independen terhadap penghindaran pajak juga masih terbatas, sehingga terdapat kemungkinan bahwa faktor lain seperti CSR, ukuran perusahaan turut memengaruhi.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar memasukkan variabel tambahan seperti CSR, ukuran Perusahaan, profitabilitas, kepemilikan institusional, dan tata kelola perusahaan. Selain itu, peningkatan jumlah sampel dan perluasan sektor industri dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena penghindaran pajak dalam dunia korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, I., & Triono, H. (2024). Kepemilikan Institusional Sebagai Faktor Moderasi Sales Growth, Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 5(1).
- Amelia, N., & Nadi, L. (2024). Pengaruh Thin Capitalization, Transfer Pricing, Dan Derivatif Keuangan Terhadap Tax Avoidance: (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer (Consumer Non-Cyclicals) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022). *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 4(4), 43–83.
- Azis, S. A. (2019). Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity Dan Political Connection Terhadap Tax Avoidance Dengan Corporate Governance Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei). *Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Kreativa, A. T., & Prabowo, T. J. W. (2024). Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance Dengan Voluntary Disclosure Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 13(1).
- Lubara, M., Damayanti, D., & Dewi, A. K. (2022). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2017-2019. *Jurnal Ilmiah Esai*, 16(2), 90–101.
- Malik, A., Pratiwi, A., & Umdiana, N. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. “*Lawsuit*” *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 92–108.
- Meckling, W. H., & Jensen, M. C. (1976). Theory Of The Firm. *Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure*.
- Ouduil, S. A., Sudjiman, L. S., & Susanti, M. (2024). Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Di Bidang Teknologi (Data Idx 2021-2023). In *Jurnal Bisnis & Akuntansi* (Vol. 14, Issue 1).
- Pratama, A. D., & Larasati, A. Y. (2021). Pengaruh Transfer Pricing Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan Subsektor Produsen Batubara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2015-2019). *Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 15(2), 497–516.
- Ratih, S. K., & Fitria, A. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial, Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 13(2).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Sukma, C., Riris, W., & Sitorus, R. (2019). *Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating* (Vol. 4, Issue 2).
- Tarmizi, A., & Perkasa, D. H. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Keluarga, Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (Jpmk)*, 3(1), 47–61.
- Theresia, L., & Hariyanti, D. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2019-2021. *Student Research Journal*, 1(1), 189–208.
- Witness, G. (2019). *Global Witness Beberkan Aksi Perusahaan Batubara Alihkan Uang, Upaya Hindari Pajak Di Indonesia?*